

**PRINSIP TANGGUNGJAWAB PRODUK (*PRODUCT LIABILITY*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Halimah Humayrah Tuanaya
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: dosen01416@unpam.ac.id

ABSTRACT

There are various legal problems related to consumer protection in the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is concerned with how consumer protection actually is toward defective products that cause harm to consumers in Indonesia. In addition, this study also discusses how the responsibility of business actors should be toward defective products that cause harm to consumers in Indonesia. To be able to answer these two problems, this study uses descriptive and explanatory legal research methods by examining the correlation or relationship between protection for consumers and the responsibility of business actors for defective products that cause harm to consumers. This research uses a descriptive approach which is also included in the category of normative legal research or doctrinal legal research or also called library research or research on document studies. The results of this study are (1) Protection for consumers against defective products that cause harm to consumers has been accommodated in the legislation. As for the violation of this statutory regulation, one of the factors is the cultural aspect; and (2) the responsibility of business actors for defective products that cause harm to consumers, even though it has not been specifically regulated in laws and regulations, but has been regulated in the Criminal Code and the Consumer Protection Law.

Keywords: *Consumer Protection; Defective Products; Business Actors Responsibility.*

ABSTRAK

Terdapat berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mengkhususkan diri berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya perlindungan konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini juga dibahas bagaimana seharusnya tanggungjawab produsen terhadap produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Untuk dapat menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang sifatnya deskriptif dan eksplanatoris dengan meneliti korelasi atau hubungan antara perlindungan bagi konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang juga masuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner atau juga disebut penelitian perpustakaan atau penelitian atas studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan bagi konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Adapun adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini, salah satu faktornya adalah aspek budaya; dan (2) Tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen, sekalipun belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun telah diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Produk Cacat; Tanggungjawab Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual. Oleh karena itu pertumbuhan dunia usaha di Indonesia sangat bergantung pada kesuksesan pembangunan perekonomian nasional. Hal ini penting agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing global, sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan jaminan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumennya.

Namun semakin meningkatnya daya saing global baik pada pasar nasional maupun internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, hal ini mutlak membutuhkan adanya jaminan atas peningkatan kesejahteraan masyarakat serta jaminan atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, di lain sisi diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, sikap kesadaran, kemandirian, dan kemampuan konsumen untuk melindungi haknya sekaligus menumbuhkan kembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang dalam konsiderans dituliskan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Begitu pentingnya perlindungan konsumen dalam perkembangan perekonomian dunia, sehingga

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines For Consumer Protection*). Dalam resolusi itu dirumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu:

1. "Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; dan
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka". (Widjaja dan Yani, 2000: 27-28.)

Senada dengan Resolusi PBB tersebut, ketentuan terkait hak konsumen ditentukan di dalam Pasal 4 UU Tentang Perlindungan Konsumen menjadi sebagai berikut:

1. "Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kasus yang berkenaan dengan hak konsumen yang dirugikan. Misalnya adalah kasus yang dialami oleh I Ketut Agus Muliana terkait dengan dugaan cacat produksi Laptop Lenovo P70A. Dalam Situs lapor.net, I Ketut Agus Muliana menceritakan bahwa Laptop yang baru dibelinya pada 15 Januari 2016 itu, mengalami kerusakan kabel data di hari pertama pembelian. Bahkan keesokan harinya saat digunakan untuk bermain aplikasi game, laptop itu sering *freeze* dan *force restart*. Saat dilakukan konfirmasi terhadap pihak Lenovo, jawaban yang didapat justru adalah “Kompatibilitas sebuah aplikasi bukanlah kebijakan kami. Silahkan konsultasi dengan pengembang implikasi tersebut” (Muliana, 2021).

Sebagai contoh lain, ada pada belasan pengguna Mobil Honda HR-V di Jember Jawa Timur. Mereka meminta mobilnya di *recall*, karena ada komponen yang rusak meski pemakaian baru 300 km serta munculnya bunyi berisik pada beberapa bagian. Namun Direktur Pemasaran dan Purnajual HPM, Jonfis Fandy yang mengemukakan bahwa kasus Honda HR-V bermasalah di Jember sudah selesai tanpa harus dilakukan *recall* (Solopos.com, 2021).

Kasus cacat produksi/cacat tersembunyi atas suatu prodak juga terjadi

di luar negeri. Akan tetapi, kesan berbeda jauh terlihat dari bagaimana cara pelaku usaha disana memberikan tanggapan akan kasus itu. Misalnya adalah Tesla Motors Inc., yang melakukan *recall* sekitar 90.000 (sembilan puluh ribu) sedan *type S* terkait dengan kemungkinan adanya kecacatan produksi pada produk sabuk pengaman yang diproduksi, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sikap tanggungjawab Tesla Motors selaku pelaku usaha bahkan ditunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan penarikan seluruh kendaraan yang diberlakukan terhadap konsumennya di seluruh dunia. Sebagian besar konsumen produk Tesla Motor bermasalah ini berada di Eropa, Amerika Serikat dan Asia (Naufal, 2021).

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, Penulis tertarik untuk mengulasnya dalam penelitian sederhana ini. Ketertarikan itu berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya perlindungan konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Selain itu, Penulis juga tertarik untuk membahas bagaimana seharusnya tanggungjawab pelaku usaha atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Untuk kedua hal itulah penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini. Metode penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait cara/metode pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab pokok-pokok masalah yang diajukan pada penelitian ini. Dilihat dari kebutuhan dalam menjawab penelitian ini, maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal. Ditinjau dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatoris.

Pada penelitian ini akan diteliti korelasi atau kaitan antara perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat produk cacat yang dihasilkan pelaku usaha dan kaitannya dengan tanggungjawab pelaku usaha selaku produsen produk cacat/bermasalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksplanatoris, sebab pada penelitian ini akan diungkap atau diberikan penjelasan terhadap kedua variabel tersebut. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, peneliti juga akan memberikan gambaran yang jelas terkait fenomena yang menjadi variabel dalam penelitian ini sehingga dapat dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif.

Penelitian ini termasuk pada spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktriner, karakter dari tipe penelitian ini adalah mencari jawaban permasalahan dengan menggunakan data kepustakaan, atau biasa disebut sebagai studi dokumen. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013: 15) menyatakan bahwa, “penelitian normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, jenis penelitian inilah yang dikatakan sebagai penelitian hukum normatif.” Bentuk penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, termasuk taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, dan sejarah hukum.

Penelitian ini akan menggunakan Data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang

termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu berupa karya ilmiah, buku-buku, Rancangan Undang-Undang dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah biografi, kamus, dan bahan hukum tersier lainnya, yang dianggap relevan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa persoalan yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimana perlindungan bagi konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diterima konsumen akibat produk cacat yang diproduksi?

PEMBAHASAN

Perlindungan bagi Konsumen atas Produk Cacat

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan adalah konsumen.”

Badruzaman mengemukakan pengertian konsumen secara etimologis, bahwa konsumen adalah:

“pemakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Kata konsumen berasal dari bahasa Belanda, yaitu *konsumant* yang oleh para ahli hukum disepakati berarti sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uitenindelijk gebruiker van goederen en diensten*) yang diserahkan oleh mereka kepada pengusaha (*ondernemer*), jadi mereka yang

mengonsumsi untuk dijual kembali tidak termasuk kelompok yang dikategorikan dalam pengertian konsumen.” (Badruszaman, 1986: 17.).

Dalam literatur lain, Janus Sidabalok (2006: 3) mengemukakan bahwa,

“perlindungan konsumen mempersoalkan mengenai jaminan atau kepastian hukum tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan serta menghindarkan konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan.”

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan diselenggarakannya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia adalah:

- a) “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif penggunaan barang maupun jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Namun pada sisi yang lain, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur

tentang pelaku usaha. Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Kemudian, pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Mengerucut pada perlindungan konsumen atas produk cacat, sesungguhnya telah

diatur dalam Pasal 1504 KUHP yang berbunyi:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Ketentuan ini menurut analisa Penulis terkait dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Menurut Penulis, meskipun dalam ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan

Konsumen tidak menggunakan nomenklatur cacat, namun karena dalam ketentuan ini juga diatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini juga mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat produk cacat yang diproduksinya. Dengan demikian ketentuan ini juga mengatur mengenai prinsip *product liability*, yaitu prinsip tanggungjawab atas kualitas barang yang dihasilkan. Ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Ketentuan ini kemudian diteruskan oleh Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Apabila perkara perlindungan konsumen juga memenuhi unsur pidana, maka tidak menutup kemungkinan perkara ini dapat dibawa ke ranah pidana. Tuntutan pidana dapat diajukan kepada pelaku usaha/badan hukum yang berdasarkan pembuktian pidana di pengadilan selain memenuhi unsur delik juga memiliki kesalahan sehingga lahirnya produk cacat yang membawa kerugian pada konsumen.

Pembahasan-pembahasan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen atas produk cacat yang merugikan konsumen. Sehingga untuk beberapa kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah (dan selanjutnya dirumuskan permasalahannya dalam rumusan masalah), sesungguhnya telah terdapat perlindungan bagi konsumen atas produk cacat. Perlindungan itu secara *generalis* terdapat dalam KUHPer, dan secara *spesialis* terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen.

Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat

Dalam mensukseskan pembangunan nasional, terdapat tiga hal yang berpengaruh pada kesuksesan perdagangan dan ekonomi yaitu, (1) barang yang bermutu, (2) berdaya saing tinggi, dan (3) bernilai tambah tinggi. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha. Rasa tanggungjawab dan kesadaran dari pelaku usaha terhadap ketiga hal di atas akan menghasilkan sikap penuh kehati-hatian (*precision*), untuk menjaga kualitas produk, dalam kehati-hatian kerja, maupun penggunaan bahan. Sebaliknya, pelaku usaha akan menghadapi berbagai tuntutan dari konsumen, membayar ganti rugi sebagai kompensasi, bahkan dapat berakibat pada produk yang kalah saing dalam merebut pasar, apabila pelaku usaha tidak memiliki cukup kesadaran dan kemampuan untuk bertanggungjawab sehingga banyak melahirkan kecacatan (*defect*) pada produk yang dipasarkan. (Rajagukguk, 2000: 42).

Menurut Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Ketentuan itu terkait dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kecacatan prodak (cacat tersembunyi) yang merugikan konsumen. Sebagai konsekuensinya, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 tersebut, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2010: 126) tanggungjawab pelaku usaha meliputi:

1. “Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.”

Dengan demikian, tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat itu harus sesuai dengan prinsip *product liability*. Namun, tidak hanya terkait produk cacat, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo:

“adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.” (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010: 126).

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaiannya, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan

membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga kurang.”

Sikap tanggungjawab pelaku usaha yang dimaksud pada Pasal 1504 KUHPer, jika dicermati lebih dalam tidak terbatas pada pengembalian harga barang, tetapi juga pemberian kompensasi atas semua kerugian yang dialami pembeli akibat adanya cacat tersembunyi pada suatu produk usaha, termasuk pada penggantian atas semua biaya yang timbul akibat terjadinya penyelenggaraan jual beli produk usaha tersebut.

Ketentuan-ketentuan inilah yang dikenal sebagai prinsip tanggungjawab produk (*product liability*) dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam perkembangannya, telah berkembang prinsip *product liability* pada hukum perlindungan konsumen.

“Prinsip *product liability* menentukan bahwa setiap orang maupun badan, baik yang menghasilkan suatu produk atau yang bergerak dalam proses untuk menghasilkan suatu produk, atau yang menjual serta mendistribusikan suatu produk, atau yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan maupun penyebaran produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan, secara hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan produk tersebut akibat adanya cacat tersembunyi yang terkandung di dalamnya.” (Kristianti, 2011: 101).

Menurut Celina Tri Siwi Kristianti (2011: 102) dalam *product liability* terdapat beberapa kualifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Produsen dalam *product liability* adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda

- pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjual belikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; dan pemasok (*supplier*);
2. Konsumen dalam *product liability* adalah konsumen akhir (*end consumer* atau *ultimate consumers*);
 3. Produk dalam *product liability* adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen atau bagian dari benda bergerak atau benda tetap lain, dengan pengecualian produk-produk pertanian dan perburuhan;
 4. Kerugian dalam *product liability* adalah kerugian pada manusia (*death* atau *personal injury*) dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan; Produk dikualifikasikan mengandung kerusakan apabila produk tersebut tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni penampilan produk (*the presentation of the product*); maksud penggunaan produk (*intended use of the product*); saat ketika produk ditempatkan di pasaran (*the time when the product was put into circulation*)."

Sekalipun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur *product liability* dalam suatu peraturan perundnag-undnagan yang khusus, namun UU Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen sebenarnya telah mencakup mengenai *product liability*. Ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen telah mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggungjawab profesional (*professional liability*) dan tanggungjawab produk (*product liability*).

"*Product liability* merupakan tanggungjawab produsen untuk

produk yang dipasarkan kepada pemakai yang menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan *professional liability* berhubungan dengan jasa, yakni tanggungjawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien." (Zulham, 2013: 99)

Pihak yang dianggap paling bertanggungjawab secara hukum adalah pelaku usaha, berdasarkan prinsip *product liability* (Sidabalok, 2006: 12.). Oleh karena itu dalam beberapa kasus di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, para pelaku usaha seharusnya melakukan *recall* atas produk cacat yang mereka produksi sebagaimana dimaksud dalam prinsip *product liability*. Bahkan jika merujuk pada kasus diluar negeri (seperti yang Penulis uraikan dalam latar belakang masalah), ketika cacat produk baru sebatas kemungkinan, produsen itu sudah melakukan *recall* atas produknya. Itulah bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen, terhadap produk cacat berdasarkan prinsip *product liability*.

Perihal praktek yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan seperti Penulis uraikan pada latar belakang masalah, menurut Penulis hal itu terjadi karena adanya faktor budaya yang berbeda atara Indonesia dengan negara asing, khususnya Amerika dan Eropa. Hal ini juga dikatakan oleh Indriani Hadiwijaya, Head of Datsun Indonesia yang menegaskan bahwa nilai prestisius sebuah merek bisa jatuh dimata masyarakat jika ada *recall*. Sebagai pelaku usaha, lebih lanjut dinyatakan bahwa "Di luar negeri, seperti AS dan Eropa, *recall* memiliki arti positif karena menunjukkan bentuk tanggung jawab produsen" (Suhartono, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan bagi konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHPer maupun dalam UU Perlindungan Konsumen. Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini, salah satu faktornya adalah aspek budaya. Misalnya adalah *recall* produk cacat yang masih berkonotasi negatif di Indonesia. Kerugian akibat produk cacat yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sekalipun belum diatur oleh undang-undang yang khusus, namun Tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat telah diatur dalam KUHPer dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen sekalipun tidak menggunakan nomenklatur produk cacat, namun secara substantif telah melakukan perlindungan pada konsumen atas produk cacat berdasar prinsip *product liability*.

Saran

Baik konsumen maupun pelaku usaha, harus memahami adanya hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Atas adanya pemahaman itu, maka dapat meminimalisir adanya faktor budaya yang merugikan konsumen. Misalnya perihal *recall* produk cacat yang masih berkonotasi negatif di Indonesia. Untuk mempertegas perlindungan terhadap konsumen, dan khususnya mengenai perlindungan terhadap produk cacat, maka prinsip *product liability* harus dirumuskan dengan tegas (tersurat) dalam revisi UU Perlindungan Konsumen dimasa mendatang. Atau setidaknya dalam revisi UU Perlindungan Konsumen, memuat klausul yang memerintahkan prinsip *product liability* diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruszaman, Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, Bina Cipta, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kristianti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Muliana, I Ketut Agus, *Lenovo P70A Cacat Produksi dan Layanan Lenovo Mengecewakan*, <http://www.lapor.net/> diakses pada 20 November 2021.
- Naufal, Ibnu, *Cacat Produksi, Tesla Tarik 90 Ribu Sedan Model S*, <http://www.inilah.com/> diakses pada 20 November 2021.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Solopos.com, *Tidak Ada Recall, HPM: Kasus HR-V Jember Selesai*, <http://www.m.solopos.com/> diakses pada 20 November 2021.
- Suhartono, Anton, *Mobil Jadi Taksi dan Recall Masih Dianggap Negatif*, <http://www.news.okezone.com/> diakses pada 20 November 2021.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.